

**URGENSI PEMBUBUHAN NAMA BERSAMA PADA  
SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF SADD  
AZ-ZARI'AH DAN PERLINDUNGAN HAK  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh No.  
363/Pdt.G/2023/MS.Bna.)**

**TESIS**



**Diajukan Oleh:**

**ZULQARIA LAHIRYA  
NIM. 231010021**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persuratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/ 1447 H**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Urgensi Pembubuhan Nama Bersama Pada Sertifikat Hak Milik  
Dalam Perspektif Sadd Az-Zari'ah Dan Perlindungan Hak  
(Analisis Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna.)**

**Zulqaria Lahiryah**

**NIM: 231010021**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.,DR.Husni Mubarak Lc.,MA.,

Dr. Zaiyad Zubaidi., MA

## LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PEMBUBUHAN NAMA BERSAMA PADA  
SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF SADD  
AZ-ZARI'AH DAN PERLINDUNGAN HAK  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'AH BANDA  
ACEH No.363/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**Zulqaria Lahiryia  
NIM: 231010021  
Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2025 M

16 Safar 1447 H

### TIM PENGUJI

Ketua,


  
**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
Penguji,

Sekretaris,

  
**Rahmadon, M. Ed., Ph. D**  
Penguji,

  
**Dr. Khairani, M. Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

  
**Dr. Muliadi, M.Ag**

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulqaria Lahiryra  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 April 1994  
Nomor Induk Mahasiswa : 231010021  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **Tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan



Zulqaria Lahiryra

**231010021**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ب	tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	خ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ه	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mām	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sin	S	Es	◦	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	◦	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ş	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◦	<i>Fathah</i>	A
○	<i>Kasrah</i>	I
ؚ	<i>dammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai
و	<i>Fathah dan wā'u</i>	Au

Contoh:

هول = Haula  
كيف = Kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال	= qāla
رمى	= ramā
قبل	= qīlā
يقول	= yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Tā Marbutah (ة) hidup.  
Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- Tā Marbutah (ة) mati  
Tā marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال	Raudah al-afāl / raudatul afāl
المدینالمنورۃ	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Talhah

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas kesehatan dan kesempatan yang telah dianugerahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semua ini tidak lepas dari rahmat dan bimbingan-Nya. Selain itu, penulis juga tidak lupa untuk mengirimkan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Semoga keberkahan dan rahmat senantiasa tercurah kepada mereka semua.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Urgensi Pembubuhan Nama Bersama Pada Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif Sadd Az-Zari’ah Dan Perlindungan Hak (Analisis Perkara Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. 363 / Pdt.G / 2023 / MS.Bna.)” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkontribusi dengan berbagai cara, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof.,DR.Husni Mubarrik Lc.,MA., sebagai pembimbing pertama, dan Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., sebagai pembimbing kedua, atas bimbingan, kesabaran, dan dukungan intelektual mereka sepanjang perjalanan penulisan karya ilmiah ini.
2. Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
4. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ir.Saifullah Aly Su'udy dan Ibunda Cut Keumala Sari.
6. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua asuh penulis Ayahanda Alm.Qusaiyen Aly Su'udy dan Ibunda Azizah Spd.,MPd
7. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Abang Sepupu saya yaitu Muhammad Thalal LC.,MA yang memotivasi dan mendukung penuh dalam menempuh Pendidikan magister dari awal hingga ditahap ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semua.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025  
Penulis,

Zulqaria Lahiryia  
231010021

AR - RANIRY

## **ABSTRAK**

Judul Tesis	:Urgensi Pembubuhan Nama Bersama Pada Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif Sadd Az-Zari'ah Dan Perlindungan Hak (Analisis Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 363 / Pdt.G / 2023 / MS.Bna.)
Nama Penulis/NIM	: Zulqaria Lahiryia/231010021
Pembimbing I	: Prof.,DR.Husni Mubarrak Lc.,MA.,
Pembimbing II	: Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Kata kunci	: Harta bersama, pembubuhan, sertifikat hak milik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya akses informasi terhadap sertifikat hak milik dalam perkara harta bersama, yang berdampak pada lemahnya pembuktian di persidangan akibat tidak dicantumkannya nama kedua belah pihak dalam sertifikat tersebut. Permasalahan utama yang diangkat adalah urgensi pembubuhan nama bersama pada tahap pra-litigasi dan litigasi, serta bagaimana kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan nasional memengaruhi perlindungan hak pihak yang tidak tercantum namanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencantuman nama bersama sebagai instrumen preventif dan represif dalam perlindungan hukum, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 1 Tahun 1974, UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, KHI, dan peraturan BPN) serta menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, pejabat BPN, PPAT, advokat, dan akademisi. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan analisis kualitatif untuk memadukan temuan normatif dan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pra-litigasi, tidak adanya nama bersama membatasi akses informasi dan memperlambat pengumpulan alat bukti. Pada tahap litigasi, hambatan tersebut memengaruhi pembuktian di persidangan sehingga beberapa gugatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Kekosongan hukum pada regulasi pertanahan

menimbulkan ketidaksinkronan dengan hukum perkawinan yang secara otomatis mengakui harta bersama. Dengan landasan teori Sadd az-Zari'ah, Maslahah, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum, penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi BPN, pemberian akses informasi terbatas bagi pasangan sah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif untuk menjembatani kekosongan hukum.



## ABSTRACT

<b>Thesis Title</b>	: <i>The Urgency of Joint Name Registration on Land Ownership Certificates in the Perspective of Sadd Az-Zari'ah and Legal Protection</i> (Case Analysis of the Decision of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.363/Pdt.G/2023/MS.Bna)
<b>Author/StudentID</b>	: Zulqaria lahiryia /231010021
<b>SupervisorI</b>	: Prof.Dr. Husni Mubarrik, Lc.,M.A.
<b>SupervisorII</b>	: Dr.Zaiyad Zubaidi,M.A.
<b>Keywords:</b>	Joint property, registration, land ownership certificate

This research is motivated by the difficulty of accessing information on land ownership certificates in joint property cases, which affects the strength of evidence in court due to the absence of both parties' names on the certificate. The main issues addressed are the urgency of joint name registration during the pre-litigation and litigation stages, and how the legal vacuum in national regulations affects the protection of the rights of the party whose name is not listed. The purpose of this research is to analyze the urgency of joint name registration as both a preventive and repressive legal protection instrument, as well as to identify existing regulatory gaps. This study employs a normative-empirical method by examining relevant laws and regulations (Law No. 1 of 1974, the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, Government Regulation No. 24 of 1997, the Compilation of Islamic Law, and BPN regulations) and analyzing the Decision of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna. Empirical data were obtained through in-depth interviews with judges, BPN officials, land deed officials (PPAT), lawyers, and academics. Data collection techniques include document studies, observation, and interviews, with qualitative analysis integrating normative findings and field data. The findings reveal that in the pre-litigation stage, the absence of joint name registration limits access to information and delays evidence gathering. In the litigation stage, these obstacles affect court proceedings, causing some claims to be rejected or only partially granted. The legal vacuum in land regulations results in inconsistencies with marital law, which

automatically recognizes joint property. Using the theoretical framework of *Sadd az-Zarī‘ah*, *Maslalahah*, Legal Certainty, and Legal Protection, this research recommends revising BPN regulations, granting limited information access to lawful spouses, increasing public legal awareness, and encouraging judges to adopt a progressive interpretation of the law to bridge the existing legal vacuum.



## الملخص

أهمية تسجيل الاسم المشترك في شهادة الملكية في منظور سد الذرائع :عنوان الرسالة  
تحليل قضية حكم المحكمة الشرعية في بند أتبه رقم (وحمادة الحقوق  
363/Pdt.G/2023/MS.Bna)

231010021 231010021 زلقاريا لاحيريا :رقم القيد /اسم الباحث  
الأستاذ الدكتور حسني مبارك، ليسانس، ماجستير :المشرف الأول  
الدكتور زياد زبيدي :المشرف الثاني  
الأموال المشتركة، التسجيل، شهادة الملكية :ماجستير الكلمات المفتاحية

تتبع هذه الدراسة من صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشهادات الملكية في قضايا ذا البحث مدفوع بالصعوبة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشهادات ملكية الأرضي في قضايا الأموال المشتركة، مما يؤثر على قوة الإثبات أمام المحكمة بسبب تتمحور القضية الرئيسية حول مدى إلحاچ تسجيل غياب أسماء الطرفين في الشهادة باسم المشترك في مرحلتي ما قبل التقاضي وأثناء التقاضي، وكيف يؤثر الفراغ القانوني يهدف في التشريعات الوطنية على حماية حقوق الطرف الذي لا يرد اسمه في الشهادة هذا البحث إلى تحليل أهمية تسجيل الاسم المشترك بوصفه أداة للحماية القانونية الوقائية وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجاً والإجرية، وكذلك تحديد الفجوات التنظيمية القائمة واقعى من خلال دراسة القانونين ولوائح ذات الصلة - وصفياً تحليلياً ذي طابع معياري ، اللائحة 1960 لسنة 5، القانون الأساسي للأراضي رقم 1974 لسنة 1[القانون رقم ) ، مجموعة الأحكام الشرعية الإسلامية، ولوائح هيئة 1997 لسنة 24 الحكومية رقم ، وتحليل حكم محكمة الشريعة في باندا آتبه رقم (الشؤون العقارية تم الحصول على البيانات الميدانية من خلال مقابلات 363/Pdt.G/2023/MS.Bna ، (PPAT) معقمة مع القضاة، ومسؤولي هيئة الشؤون العقارية، وموثقى العقود العقارية وشملت تقنيات جمع البيانات دراسة الوثائق، والملاحظة، والمحامين، والأكاديميين أظهرت . والمقابلات، مع تحليل نوعي يدمج بين النتائج المعيارية والبيانات الميدانية النتائج أنه في مرحلة ما قبل التقاضي، يؤدي غياب تسجيل الاسم المشترك إلى تقييد وفي مرحلة التقاضي، تؤثر هذه العقبات . الوصول إلى المعلومات وتأخير جمع الأدلة كما أن . على سير الدعوى، مما يؤدي إلى رفض بعض المطالبات أو قبولها جزئياً فقط الفراغ القانوني في تنظيمات الأرضي يفضي إلى عدم الانسجام مع قانون الزواج الذي وبالاستناد إلى الإطار النظري لسد الذرائع، يعترف تلقائياً بالأموال المشتركة والمصلحة، واليقين القانوني، والحماية القانونية، يوصي هذا البحث بمراجعة لوائح هيئة الشؤون العقارية، ومنح الزوج أو الزوجة حق الوصول المحدود للمعلومات، وزيادة الوعي القانوني العام، وتشجيع القضاة على تبني تفسير تقدمي للقانون لسد الفراغ القانوني القائم.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Kerangka Teori.....	13
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	19
1.7.3 Jenis dan Sumber Data.....	19
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.7.5 Teknik Analisis Data .....	21
1.8 Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL PEMBUBUHAN NAMA BERSAMA PADA SERTIFIKAT HAK MILIK .....</b>	<b>24</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama.....	24
2.2 Penyelesaian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan .....	35
2.3 Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Harta Bersama .....	41
2.4 Sertifikat Hak Milik dan Pencatatan Nama .....	49
2.4.1 Peran Notaris dan PPAT dalam Perlindungan Harta Bersama .....	51
2.4.2 Informasi Publik dan Dasar Hukumnya .....	52
2.5 Landasan Teori Hukum.....	54
2.5.1 Teori Sadd az-Zari'ah.....	55
2.5.2 Teori Maslahah.....	56

2.5.3 Teori Kepastian Hukum .....	59
2.5.4 Teori Perlindungan Hukum .....	61
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR 363 / PDT. G/ 2023 / MS BNA .....</b>	<b>64</b>
3.1 Identitas Putusan dan Duduk Perkara.....	64
3.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam objek Perkara.....	66
3.1.2 Eksposisi Normatif Pasal-Pasal Kunci .....	70
3.2 Urgensi Pencantuman Nama Bersama dalam Sertifikat Hak Milik .....	72
3.2.1 Hubungan Antara pembubuhan nama bersamaan Dengan Hasil Putusan No.363/ Pdt. G/ 2023/ MS.Bna .....	73
3.2.2 Interseksi Hukum Agraria dan Perkawinan ..	76
3.3 Kendala Normatif dan Administratif dalam pencatatan nama Bersama pada Sertifikat Hak Milik.....	78
3.4 Penerapan Prinsip Sadd az-Zari'ah dalam Pencegahan Sengketa Harta Bersama melalui Pencantuman Nama Bersama.....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan.....	83
4.3 Rekomendasi .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam hukum Indonesia menimbulkan akibat hukum tidak hanya dalam aspek keperdataan personal, tetapi juga dalam aspek harta kekayaan. Dalam sistem hukum nasional, segala bentuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Pandangan ini juga ditegaskan oleh Subekti dan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa harta bersama merupakan akibat hukum langsung dari hubungan perkawinan dan harus dibuktikan secara sah jika terjadi sengketa.<sup>2</sup> Namun dalam praktiknya, pencatatan kepemilikan atas harta tidak selalu mencerminkan status hukum harta bersama, terutama dalam konteks pertanahan. Banyak kasus menunjukkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah hanya mencantumkan satu nama, padahal objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha bersama.

Ketiadaan pencatatan nama bersama dalam sertifikat hak milik bukan hanya permasalahan administratif, melainkan juga berimplikasi hukum yang serius. Ketika terjadi sengketa harta bersama, misalnya setelah perceraian, pihak yang tidak tercantum dalam sertifikat kesulitan mengakses informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tidak dianggap sebagai pihak yang berwenang secara administratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa informasi publik dapat dikecualikan apabila berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>1</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.58

perlindungan hak pribadi dan kerahasiaan negara.<sup>3</sup> Selain itu, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik pada Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa informasi sertifikat hanya dapat diakses oleh pemilik atau kuasanya yang sah.<sup>4</sup> Akibatnya, proses pembuktian di pengadilan menjadi terhambat karena data atau dokumen yang dibutuhkan tidak dapat diakses secara legal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 363/Pdt.G/2023/MS.Bna menunjukkan adanya persoalan serius terkait akses informasi dan perlindungan hukum dalam perkara harta bersama. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa sebagian objek tanah yang disengketakan tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama karena tidak adanya bukti administratif berupa sertifikat atau dokumen kepemilikan atas nama Penggugat.<sup>5</sup> Akibatnya, gugatan hanya dikabulkan sebagian.

Ketentuan hukum acara perdata secara jelas mengatur bahwa setiap gugatan harus memuat uraian yang tegas mengenai identitas para pihak dan objek sengketa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 118 HIR (atau Pasal 142 RBg) yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas uraian objeknya dapat dianggap kabur (obscuur libel) dan berpotensi ditolak atau dikabulkan sebagian.<sup>6</sup>

Selain itu, ketentuan administratif dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat tanah memuat data subjektif (nama pemegang hak) dan data objektif (luas, letak, dan batas-batas tanah) yang merupakan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri ATR/BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

<sup>5</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/MS.Bna*, (SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2023)

<sup>6</sup> *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 118; *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 142.

alat bukti kepemilikan yang sah.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, apabila sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tidak dapat ditunjukkan, maka sulit bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut termasuk ke dalam harta bersama. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 363/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Kasus tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akses informasi terhadap data pertanahan masih menjadi hambatan serius bagi salah satu pihak dalam perkara harta bersama. Ketidaksetaraan akses informasi ini berpotensi merugikan pihak yang secara administratif tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Dari perspektif teori Perlindungan Hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak di hadapan hukum karena tidak semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bukti yang diperlukan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam, permasalahan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *Sadd az-Zari'ah*, yaitu kaidah ushul fiqh yang mencegah timbulnya kemudaran dengan menutup celah yang dapat menimbulkan sengketa.<sup>9</sup> Juga prinsip maslahah, Tidak adanya pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik dapat membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, langkah preventif berupa pembubuhan nama bersama pada sertifikat hak milik sangat penting untuk menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hak yang berkeadilan bagi para pihak serta pembubuhan nama bersama adalah bagian dari *jalb al-maslahah* (mendatangkan manfaat) dan sekaligus *dar'u al-mafsadah* (menghindari mudarat), sebagaimana sejalan dengan teori maslahah..

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1)

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* ,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 15.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 312.

Ketimpangan tersebut juga melanggar prinsip kesetaraan hak dalam memperoleh informasi publik, sebagaimana dijamin dalam Hak Warga Negara atas Informasi dan Kepastian Hukum

Menurut Pasal 28F UUD 1945, setiap individu memiliki hak fundamental untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media. Hak ini sangat penting untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial.

Sejalan dengan itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi, terutama yang berhubungan dengan hak-haknya secara hukum. Oleh karena itu, jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak tercantum dalam sertifikat properti bersama dan tidak bisa mendapatkan informasi tersebut, ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Fauziati, mengungkap bahwa salah satu kendala utama dalam sengketa harta bersama adalah kurangnya kelengkapan data mengenai objek yang disengketakan. Menurutnya, penggugat sering kali tidak dapat membuktikan keterkaitan formal dengan objek, meskipun secara substantif terlibat dalam perolehan harta tersebut.<sup>10</sup> Hal ini diperparah oleh sistem administrasi yang hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga pembuktian menjadi timpang dan gugatan mudah ditolak.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Banda Aceh, Irvandi Satria, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan informasi pertanahan kepada pihak selain nama yang tercantum dalam sertifikat karena tidak ada dasar hukum eksplisit. Meskipun dalam

---

<sup>10</sup> Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 2 Juni 2025.

beberapa kasus pemohon menunjukkan buku nikah dan menyatakan bahwa objek diperoleh selama masa perkawinan, BPN tetap berhati-hati karena dikhawatirkan objek tersebut merupakan harta bawaan yang didapatkan pasca menikah.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk regulasi yang mengatur pencantuman nama bersama agar perlindungan hukum dapat berjalan maksimal.

Wawancara dengan praktisi hukum Teuku Julianda juga menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, banyak gugatan harta bersama yang ditolak atau dikabulkan sebagian karena dokumen tidak lengkap. Sulitnya memperoleh salinan sertifikat menjadi hambatan besar bagi para pihak dalam membuktikan haknya.<sup>12</sup> Ia menilai bahwa pencatatan nama bersama bukan hanya untuk kejelasan hukum, tetapi juga untuk menjamin akses informasi secara adil dan merata.

Pandangan akademisi, Muhammad Qodrat Husni Putra menambahkan bahwa informasi mengenai kepemilikan tanah termasuk dalam kategori informasi terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan Pasal 17 UU KIP, terdapat beberapa kategori informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses oleh publik secara bebas. Di antaranya adalah informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, merugikan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam yang strategis. Salah satu poin penting adalah dikecualikannya informasi publik yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, termasuk informasi mengenai

---

<sup>11</sup> Irvandi Satria, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (BPN), wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 6 Juni 2025.

<sup>12</sup> Teuku Julianda, Advokat dan Kuasa Hukum pada perkara harta bersama, wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 8 Juni 2025.

akta otentik seperti sertifikat tanah jika pemohon bukan pemilik sah atau kuasa hukumnya.<sup>13</sup>

T. Hendra, seorang PPAT di Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa secara teknis pihaknya bisa mencantumkan dua nama dalam akta jual beli. Namun praktik tersebut jarang terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nama bersama serta tidak adanya regulasi eksplisit. Ia juga menambahkan bahwa jika ada permintaan pencantuman nama bersama, tetapi tidak disetujui salah satu pihak, PPAT tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan pencantuman tersebut.<sup>14</sup>

Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap hak pihak yang tidak tercatat secara administratif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat berbentuk preventif yakni pencegahan sengketa melalui aturan yang adil dan transparan, dan represif, yaitu penyelesaian setelah terjadi pelanggaran.<sup>15</sup> Ketiadaan pencatatan nama bersama menghilangkan perlindungan preventif karena informasi hukum tidak tersedia secara merata. Sementara perlindungan represif melalui pengadilan juga menjadi tidak efektif karena lemahnya bukti administratif. Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem pencatatan yang menjamin keadilan prosedural dan substantif melalui pencantuman nama bersama.

Lebih lanjut, dalam kerangka teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa kepastian hukum mencakup prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif, tidak diskriminatif, dan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua warga negara.<sup>16</sup> Ketika hanya satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah, maka pihak lain

<sup>13</sup> Muhammad Qodrat Husni Putra, Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Ar-Raniry, wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 9 Juni 2025.

<sup>14</sup> T. Hendra, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Banda Aceh, wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 10 Juni 2025.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 25.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm 183.

kehilangan jaminan atas haknya, karena tidak dapat mengakses informasi secara formal maupun legal. Keadaan ini menunjukkan rendahnya prediktabilitas hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak keperdataan warga negara, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil.

Menurut A. Qodri Azizy, konsep *Sadd az-Zarī‘ah* dalam hukum Islam merupakan bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) syariat dalam rangka menjaga kemaslahatan umat. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada akibat langsung dari suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *mafsadat* atau kerusakan di masa depan. Dalam konteks administrasi pertanahan, pencantuman satu nama dalam sertifikat tanpa mencantumkan pasangan dapat menimbulkan penyalahgunaan dan pengingkaran hak atas harta bersama. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *Sadd az-Zarī‘ah* sangat relevan untuk mencegah timbulnya konflik hukum dan ketidakadilan pasca perceraian.<sup>17</sup>

Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa hukum Islam memberikan perhatian terhadap sebab-sebab yang dapat menimbulkan kezhaliman. Dalam pandangannya, tindakan yang secara dzahir terlihat mubah atau sah bisa dicegah apabila mengandung potensi merugikan atau menyalahgunakan hak orang lain.<sup>18</sup> Maka, meskipun pencantuman nama tunggal bagi pasangan yang sudah menikah dalam sertifikat hak milik tidak dilarang secara eksplisit, namun praktik ini bisa melahirkan ketimpangan akses hukum jika salah satu pihak kehilangan kemampuan membuktikan haknya. Oleh karena itu, *Sadd az-Zarī‘ah* menjadi landasan penting untuk memastikan perlindungan keperdataan secara adil dan seimbang antara para pihak dalam rumah tangga.

Permasalahan harta bersama pasca perceraian masih menjadi isu krusal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan akses informasi dan pembuktian hak atas kepemilikan.

---

<sup>17</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm 142.

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* ,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.73.

Banyak pasangan yang mengalami kesulitan untuk membuktikan kepemilikan bersama atas tanah atau properti karena nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik hanya salah satu pihak. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pembuktian di pengadilan, terutama bagi pihak yang secara administratif tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat.

Pembubuhan nama bersama pada sertifikat hak milik merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalkan terjadinya sengketa harta bersama. Dalam konteks hukum Islam, langkah ini sejalan dengan kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu upaya untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) dan hak (*hifz al-haqq*). Melalui pencatatan yang jelas pada sertifikat, tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk menutup jalan timbulnya kemudaratan di kemudian hari, sebagaimana ditekankan dalam prinsip *Sadd az-Zari‘ah*.

Dari sudut pandang hukum positif, pembubuhan nama bersama juga mendukung terwujudnya kepastian hukum, karena data subjektif dan objektif dalam sertifikat hak milik menjadi lebih transparan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat tanah memuat nama pemegang hak, luas, letak, dan batas-batas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.<sup>19</sup> Tanpa pencatatan yang jelas, hak salah satu pihak rawan terabaikan ketika terjadi perceraian atau sengketa harta bersama.

Dalam kerangka teori Perlindungan Hukum, kondisi ini menuntut negara melalui administrasi pertanahan dan sistem peradilan untuk menjamin kesetaraan hak bagi para pihak. Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya bersifat represif melalui putusan pengadilan, tetapi juga preventif melalui regulasi yang memadai dalam pencatatan kepemilikan. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1).

pembubuhan nama bersama pada sertifikat hak milik pasca perceraian menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembubuhan nama bersama pada sertifikat hak milik pasca perceraian, khususnya dalam rangka menjamin akses informasi yang setara serta mencegah ketimpangan dalam pembuktian hukum. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, pembubuhan nama bersama dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan terhadap hak (*hifz al-haqq*), yang merupakan tujuan utama dari keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris serta kerangka teori *Sadd az-Zari‘ah*, Maslahah, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum, penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara administrasi pertanahan dan sistem peradilan dalam mewujudkan perlindungan hak keperdataan bagi pasangan yang bercerai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pencantuman nama bersama dalam sertifikat hak milik atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif pasca perceraian?
2. Apa saja kendala normatif dan administratif yang menghambat pencantuman nama bersama dalam sertifikat hak milik?
3. Bagaimana penerapan prinsip *Sadd az-Zari‘ah* dalam mencegah timbulnya sengketa harta bersama melalui pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik pasca perceraian?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis urgensi pencantuman nama bersama dalam sertifikat hak milik atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum pasca perceraian.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala-kendala normatif maupun administratif yang menghambat pencantuman nama bersama dalam sistem pertanahan di Indonesia, serta merumuskan strategi hukum yang tepat untuk menjamin hak kedua belah pihak secara adil dan setara.
3. Mengkaji penerapan prinsip *Sadd az-Zari'ah* dalam konteks pencegahan sengketa harta bersama melalui pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik pasca perceraian. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menegaskan bahwa pencatatan kepemilikan bersama bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, tetapi juga langkah preventif untuk menutup celah terjadinya ketidakadilan atau kerugian di kemudian hari.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana hukum keluarga Islam dengan mengkaji keterkaitan antara sistem pencatatan pertanahan dan perlindungan hak atas harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencantuman nama bersama dalam sertifikat hak milik sebagai bagian dari realisasi maslahah, yakni upaya hukum untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerugian (*dar' al-mafsadah*). Selain itu, teori kepastian hukum, perlindungan hukum, maslahah dan *Sadd az-Zarī'ah* juga digunakan untuk

menegaskan urgensi pendekatan preventif dalam kebijakan pertanahan dan penyelesaian sengketa.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung kepada beberapa pihak:

- Kementerian ATR/BPN, sebagai dasar evaluasi dan reformulasi kebijakan pencatatan harta bersama agar lebih adil dan maslahah.
- Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, untuk memperkuat putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.
- Advokat, dalam merancang strategi pembuktian yang responsif terhadap kekosongan administratif akibat tidak dicantumkannya nama bersama.
- Masyarakat, khususnya perempuan, agar memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan bersama demi perlindungan hak yang berkelanjutan.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang harta bersama sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, dan makalah. Sejauh ini, kajian tentang urgensi pencatatan harta bersama yang berupa tanah dan bangunan dengan nama bersama pasca perceraian, khususnya pada ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga berangkat dari ini, penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian tentang pencatatan harta bersama secara detail serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang pencatatan harta bersama. Namun, berangkat dari sini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan harta bersama agar nantinya

menjadi rujukan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

penelitian oleh Devi Andriani (2020) dalam jurnal Al-Ahwal berjudul "Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakhadiran aturan eksplisit tentang pencatatan nama bersama mengakibatkan ketimpangan akses terhadap hak atas harta bersama. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam implikasi administratif di Badan Pertanahan Nasional.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Winda Astuti (2021) dalam *Mazahib* berjudul "Kepemilikan Tanah dalam Perkawinan dan Ketidaksetaraan Gender". Artikel ini membahas perbedaan perlakuan terhadap hak milik tanah dalam keluarga patriarkal. Astuti menekankan bahwa regulasi yang netral gender dalam teks bisa menjadi bias dalam implementasi, apabila tidak mengakomodasi struktur sosial dan relasi kuasa yang timpang.<sup>21</sup>

Studi dari Jurnal *Rechtidee* yang ditulis oleh Rizki Wahyuni (2022), yang membahas aspek hukum pertanahan dan keterbatasan informasi publik di BPN. Wahyuni menunjukkan bahwa Peraturan Menteri ATR/BPN No. 32 Tahun 2021 menyulitkan akses pasangan yang tidak tercatat dalam sertifikat untuk memperoleh salinan atau informasi data tanah. Hal ini menjadi penghalang dalam proses pembuktian di pengadilan.<sup>22</sup>

Artikel dari Jurnal *Jurisprudence* oleh Lutfi Hakim (2020) yang menyoroti teori keadilan substantif dalam perkara sengketa keluarga. Ia menekankan pentingnya pemahaman hakim terhadap

<sup>20</sup> Devi Andriani, "Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): hlm. 167.

<sup>21</sup> Winda Astuti, "Kepemilikan Tanah dalam Perkawinan dan Ketidaksetaraan Gender," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1 (2021): hlm.74.

<sup>22</sup> Rizki Wahyuni, "Keterbatasan Akses Informasi Publik terhadap Data Pertanahan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rechtidee: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2022): 105.

keadilan substantif di atas hukum prosedural. Hal ini menjadi kritik terhadap sistem peradilan yang masih terlalu legal-formal.<sup>23</sup>

Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu pencatatan nama bersama telah menjadi perhatian dalam wacana hukum keluarga dan pertanahan. Namun, belum ada yang secara komprehensif mengkaji kolaborasi antara teori keadilan, regulasi administratif, serta studi kasus empirik putusan pengadilan dan wawancara praktik hukum. Di sinilah posisi kontribusi penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur.

## 1.6 Kerangaka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.<sup>24</sup> Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memetakan keterkaitan antara norma hukum, praktik administrasi pertanahan, dan tujuan keadilan substantif dalam konteks pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik pasca perceraian. Tujuannya adalah:

1. Menjelaskan posisi normatif harta bersama dalam tiga sistem hukum (Islam, adat, dan nasional).
2. Menganalisis kesenjangan antara norma pengakuan harta bersama dan praktik pencatatan sertifikat.
3. Menilai sejauh mana teori *Sadd az-Zarī‘ah*, *Maslahah*, *Kepastian Hukum*, dan *Perlindungan Hukum* dapat

---

<sup>23</sup> Lutfi Hakim, “Membangun Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim terhadap Sengketa Keluarga,” *Jurisprudence: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2020): 217.

<sup>24</sup> Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3.

digunakan untuk memperkuat argumen pembubuhan nama bersama.

4. Mengarahkan analisis empirik terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah dan data wawancara dengan pendekatan teoritik yang utuh.

### **1.6.1 Teori *Sadd az-Zarī'ah***

Teori *Sadd az-Zarī'ah* merupakan salah satu kaidah penting dalam *ushul fiqh* yang secara harfiah berarti “menutup pintu” atau “menghalangi jalan”. Secara terminologis, prinsip ini mengandung pengertian bahwa segala bentuk tindakan yang secara dzahir mubah (boleh), tetapi dapat menjadi sarana menuju perbuatan yang merusak atau merugikan (*mafsadat*), harus dicegah atau dilarang demi menjaga kemaslahatan umat. Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga hak (*hifz al-ḥaqq*) dari kemungkinan penyalahgunaan atau penghilangan hak oleh pihak yang lebih kuat secara hukum atau administratif.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *Sadd az-Zarī'ah* menjadi sangat relevan, terutama dalam melihat praktik tidak dicantumkannya nama bersama pada sertifikat hak milik atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun tindakan tersebut secara hukum tidak dilarang secara eksplisit dan dianggap sah, namun ia berpotensi membuka celah timbulnya sengketa, terutama setelah terjadinya perceraian. Ketika hanya satu pihak yang tercantum dalam sertifikat, maka pihak lainnya (biasanya istri) akan mengalami hambatan serius dalam mengakses informasi, membuktikan hak, dan mempertahankan klaim atas harta bersama di pengadilan. Akibatnya, pihak tersebut rawan mengalami ketidakadilan hukum dan kehilangan hak yang secara substansi ia miliki.

Oleh karena itu, pencantuman nama bersama dalam sertifikat bukan hanya solusi administratif, melainkan juga implementasi

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 894–896.

prinsip *Sadd az-Zarī‘ah*, karena dapat menutup jalan bagi kemungkinan munculnya penyangkalan, manipulasi, atau penyembunyian hak atas harta bersama. Dengan demikian, prinsip ini memperkuat argumentasi normatif dan etis bahwa tindakan preventif seperti pencatatan nama bersama sangat dibutuhkan untuk mencegah mudarat di kemudian hari.

### 1.6.2 Teori Maslahah

Maslahah adalah konsep penting dalam *ushul fiqh* yang bermakna kemaslahatan atau kemanfaatan yang diakui oleh syariat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum demi kepentingan dan kesejahteraan umat. Secara terminologis, maslahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (mafsadah), selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Konsep ini berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).<sup>26</sup> Maslahah terbagi menjadi tiga tingkatan: maslahah *darūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier), yang seluruhnya menunjukkan prioritas dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia secara komprehensif.<sup>27</sup>

Dalam konteks penelitian ini, maslahah menjadi landasan normatif dan praktis dalam mendukung pentingnya pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik. Secara substansial, ketika suatu harta diperoleh selama masa perkawinan, maka ia berstatus sebagai harta bersama yang wajib dilindungi secara adil bagi kedua belah pihak. Namun, jika hanya satu nama yang tercantum dalam sertifikat, maka pihak lainnya berpotensi kehilangan akses informasi, kesulitan dalam pembuktian hukum, dan pada akhirnya mengalami kerugian dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian.

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 837.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 112.

Pencantuman nama bersama menjadi salah satu bentuk jalb al-maslahah (mendatangkan kemanfaatan), karena memberi kejelasan status hukum, memperkuat bukti administratif, dan menjamin akses yang setara terhadap hak atas tanah atau aset lainnya. Di sisi lain, langkah ini juga merupakan *dar'u al-mafsaadah* (mencegah kerusakan), karena dapat mencegah timbulnya sengketa, penolakan gugatan akibat *obscuur libel*, atau pengalihan hak sepihak tanpa persetujuan pasangan. Dengan demikian, konsep maslahah tidak hanya relevan sebagai prinsip hukum Islam, tetapi juga sebagai dasar moral dan etik dalam membentuk kebijakan administrasi pertanahan yang adil dan berkeadaban.

### 1.6.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut agar setiap peraturan dan penerapannya dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi warga negara. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diprediksi, dipahami, dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakadilan.<sup>28</sup> Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum juga merupakan bagian dari prinsip due process of law, yang menjamin bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan adil.

Dalam penelitian ini, asas kepastian hukum memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik atas harta bersama. Sertifikat tanah merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang tinggi dalam sengketa perdata. Namun, dalam banyak kasus perceraian, hanya satu pihak (biasanya suami yang namanya tercantum pada sertifikat), meskipun tanah atau

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 96.

rumah tersebut diperoleh selama perkawinan dan termasuk kategori harta bersama.

Ketidaktercantuan nama istri dalam sertifikat menciptakan ketidakpastian hukum, karena posisi hukumnya menjadi lemah dalam pembuktian di pengadilan. Dalam situasi ini, penggugat dapat menghadapi penolakan gugatan karena obscur libel, kekurangan bukti administratif, atau dianggap tidak memiliki legal standing yang kuat. Sebaliknya, pencantuman dua nama dalam sertifikat memberikan kepastian hukum, karena status kepemilikan jelas sejak awal dan dapat dipertahankan secara sah di hadapan hukum jika terjadi sengketa. Selain itu, pencantatan nama bersama juga menghindari kemungkinan pengalihan hak secara sepihak yang dapat merugikan pihak lain.

Dengan demikian, pencantuman nama bersama dalam sertifikat tidak hanya memiliki manfaat administratif, tetapi juga memperkuat posisi hukum pasangan secara setara. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menuntut kejelasan dan perlindungan terhadap hak setiap individu secara adil dan berimbang.

#### **1.6.4 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan konsep dasar dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas keadilan, kepastian, dan pemulihan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa terjadi. Sementara itu, perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah hak seseorang dilanggar, biasanya melalui proses pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh*

Dalam konteks penelitian ini, prinsip perlindungan hukum preventif sangat relevan, khususnya terkait dengan pencantuman nama bersama dalam sertifikat hak milik atas harta bersama. Sertifikat tanah merupakan alat bukti otentik dalam hukum pertanahan yang berfungsi sebagai dasar klaim atas kepemilikan. Ketika hanya satu nama yang tercantum dalam sertifikat, maka pihak yang tidak tercatat—sering kali istri—berisiko kehilangan akses terhadap bukti kepemilikan administratif, yang pada akhirnya menyulitkan dalam memperjuangkan haknya secara hukum.

Oleh karena itu, pembubuhan nama bersama dalam sertifikat merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Ia mencegah terjadinya ketimpangan pembuktian dalam proses persidangan, menghindari pengalihan hak secara sepihak, dan menjamin akses informasi yang setara terhadap dokumen legal. Dalam hal terjadi sengketa pasca perceraian, keberadaan dua nama dalam sertifikat juga menjadi bentuk awal dari perlindungan hukum represif, karena memudahkan pihak yang berhak untuk membuktikan kepemilikan dan mempertahankan haknya di pengadilan.

Dengan demikian, pencantuman nama bersama tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum yang adil dan berimbang bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pencegahan melalui mekanisme administrasi pertanahan memiliki efek yang sangat signifikan dalam menjaga keadilan substantif.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam studi hukum, yaitu pendekatan normatif (doktrinal) dan empiris (sosiologis).

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum dari aspek normatif-teksual, yakni melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin yang berlaku. Fokus pendekatan ini adalah memahami dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan dalam sistem hukum.<sup>30</sup>

Sementara itu, pendekatan empiris melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan menggali bagaimana hukum dilaksanakan dan berfungsi di tengah masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dianalisis dari segi teks normatif, tetapi juga dari perilaku aparat hukum, praktik peradilan, dan pengalaman para pencari keadilan.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan data dalam pendekatan empiris biasanya mencakup wawancara, observasi, studi kasus, dan dokumentasi.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, pendekatan normatif-empiris mampu menjawab dua hal penting: apa hukum yang berlaku *dan* bagaimana hukum itu dijalankan dalam kenyataan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan terkait harta bersama dan pencatatan sertifikat, sementara pendekatan empiris dipakai untuk memahami implementasinya di lapangan melalui studi kasus Putusan No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna dan wawancara dengan pihak terkait.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Serta objek utama penelitian adalah Putusan No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Data**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Data ini belum diolah oleh pihak lain dan menjadi bahan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.13.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.141.

utama dalam menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian hukum normatif-empiris seperti ini, data primer meliputi dokumen resmi dan informasi lapangan yang berkaitan langsung dengan objek kajian.

Contoh data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: salinan putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang menjadi basis utama analisis yuridis. Selain itu, data primer juga mencakup hasil wawancara mendalam dengan para pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber tersebut antara lain hakim Mahkamah Syar'iyah, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), praktisi hukum (advokat), serta akademisi hukum Islam dan pertanahan.

Data primer ini bersifat faktual dan kontekstual, karena menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan perspektif yang tidak selalu tercermin dalam teks peraturan. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data primer menjadi bagian penting dalam memperkuat validitas temuan dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau telah tersedia sebelumnya dalam bentuk dokumen, literatur, maupun hasil penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder memiliki fungsi penting sebagai pendukung, penjelas, dan pelengkap terhadap data primer. Data ini juga berfungsi sebagai dasar teoritik dan normatif dalam membangun argumentasi hukum.

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai literatur hukum yang relevan, seperti buku-buku yang membahas hukum Islam, hukum perdata, dan hukum pertanahan, termasuk juga buku-buku teori yang membahas maslahah, *sadd az-zarī'ah*, serta perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, peraturan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan peraturan teknis BPN dijadikan rujukan untuk mendukung analisis normatif.

Lebih lanjut, jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi, tesis, serta dokumentasi hukum yang membahas isu pencantuman nama dalam sertifikat hak milik dan permasalahan harta bersama, juga menjadi bagian dari data sekunder. Data sekunder ini penting untuk menguji, membandingkan, dan menguatkan kerangka teori serta interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik studi dokumen bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber hukum seperti putusan pengadilan, peraturan pertanahan, serta literatur hukum yang relevan, guna memperoleh landasan yuridis dan teoritis yang kuat. Selanjutnya, teknik wawancara dilakukan terhadap narasumber yang kompeten, seperti hakim, pejabat BPN, PPAT, dan advokat, untuk menggali informasi empiris mengenai implementasi pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik. Sementara itu, teknik observasi dilakukan secara terbatas pada dokumen administratif, guna memahami proses formal dan hambatan teknis dalam pembuktian harta bersama pasca perceraian. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif untuk memastikan validitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan.<sup>33</sup>

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya peneliti tidak menggunakan angka atau statistik, tetapi memaknai isi data secara mendalam. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau topik tertentu (disebut pendekatan tematik). Data dari peraturan dan putusan

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.330

pengadilan (data normatif) dianalisis dengan menafsirkan isi hukumnya, sedangkan data dari wawancara dan observasi (data empiris) dianalisis dengan menarik kesimpulan dari pola-pola yang muncul di lapangan. Proses ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti mengelompokkan data, memeriksa kebenarannya, lalu menghubungkannya dengan teori seperti maslahah, *sadd az-zarī‘ah*, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, agar hasil analisis lebih kuat dan terarah.

### **1.8 Sistematika Pembahasan (200-300 kata)**

Bab satu yaitu Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah secara mendalam, mengidentifikasi urgensi perlindungan hukum atas harta bersama pasca perceraian melalui pencantuman nama bersama pada sertifikat hak milik. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang mengarahkan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teori yang menjadi dasar analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjadi peta jalan keseluruhan isi tesis.

Bab dua yaitu tinjauan teoretis dan konseptual membahas teori-teori dasar tentang harta bersama dalam tiga sistem hukum Islam, adat, dan nasional. Bab ini juga menguraikan teori-teori utama yang menjadi pisau analisis dalam penelitian, seperti teori *Sadd az-Zarī‘ah*, maslahah, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Di samping itu, bab ini mengkaji peran dan fungsi sertifikat hak milik dalam sistem pertanahan serta aspek normatif dalam keterbukaan informasi publik sebagai dasar penguatan hak akses atas data pertanahan.

Bab tiga yaitu hasil penelitian dan analisis yang menyajikan analisis yuridis dan empiris terhadap Putusan No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna serta data hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan. Analisis dilakukan sejak tahap pra-gugatan hingga proses persidangan, dengan fokus pada pengaruh tidak adanya pencantuman nama bersama terhadap keberhasilan gugatan

dan jaminan kepastian hukum serta pengaruh keterbatasan akses informasi pada pembuktian.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan dari temuan-temuan utama dalam penelitian serta memberikan saran kepada institusi pemerintah, peradilan, PPAT, dan masyarakat agar mendukung regulasi dan kesadaran hukum tentang pentingnya pencantuman nama bersama sebagai perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak.

